

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PENERAJIN BATU BATA
DAN PENYELESAIANYA (SUATU STUDI KASUS DI DESA KEBON IX
KEC. SUNGAI GELAM KAB. MUARO JAMBI)**

*Di Sampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

SITI AISAH

NIM. 1700874201250

TAHUN AKADEMIK

2021/2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Siti Aisah
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201250
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PENGERAJIN BATU BATA
DAN PENYELESAIANNYA (Suatu Studi Kasus Di Desa Kebon IX Kec.
Sungai gelam Kab. Muaro jambi)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Pada Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 05 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. S Sahabuddin, S.H.,M.Hum

Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, Sag.,S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Siti Aisah
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201250
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PENGERAJIN BATU BATA DAN
PENYELESAIANNYA (Suatu Studi Kasus Di Desa Kebon IX Kec. Sungai gelam
Kab. Muaro jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Rabu Tanggal, 05 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib Di Ruang Ujian Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 05 Januari 2022

Disyahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. S Sahabuddin, S.H.,M.Hum

Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Batanghari Jambi

Sumaidi, Sag.,S.H.,M.H

Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Siti Aisah
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201250
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PENGERAJIN BATU BATA DAN
PENYELESAIANNYA (Suatu Studi Kasus Di Desa Kebon IX Kec. Sungai gelam
Kab. Muaro jambi)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Rabu
Tanggal 05 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi,S.Ag.,S.H.,M.H	Ketua Sidang	
Dr. Supeno, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. S.Sahabuddin,S.H.,M.Hum	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar,S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 05 Januari 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabbudin,S.H.,M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Aisah

Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201250

Tempat Tanggal Lahir : 21 Januari 2000

Program Studi / strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pengerajin Batu Bata dan Penyelesaiannya (Suatu Studi Kasus di Desa Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar saya yang saya peroleh berdasarkan undang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2022
Saya yang menyatakan,

Siti Aisah

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dari tuhan yang maha kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Tindak pidana penipuan terhadap pengerjin batu bata (suatu studi kasus di desa kebon IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi) ”.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini dapat dilaksanakan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H.Fachruddin Razi, SH, MH., Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M,Muslih,SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapaak Sumaidi,SH, MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memeberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, SH, MH Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, SH, MH Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. Supeno, SH, MH Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan setiap smesternya.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta maasukan.
8. Teruntuk orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
9. Sahabat penulis yang telah membantu berjalanya penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis mengucapkan Terima Kasih.

Jambi, 2021

Penulis

SITI AISAH

170087420150

ABSTRAK

Aisah, Siti. 2022. Tindak Pidana Penipuan Terhadap pengerajin Batu Bata dan Penyelesaiannya (Suatu Studi Kasus Di Desa Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Pembimbing (1) Dr. S Sahabuddin, S.H.,M.Hum (2) Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan

Pidana penipuan merupakan tindak pidana yang di atur dalam KUHP. Tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun di hapus utangnya. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan di ancam penjara maksimal empat tahun.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata di desa kebon IX kecamatan sungai gelam kabupaten muaro jambi. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata tersebut. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata.

Tipe penelitian ini adalah *juridis empiris* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala desa kebon IX, 4 orang pengerajin batu bata, 1 orang polisi. Cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling* yaitu drngan cara menentukan karakteristik dari populasi yang paling penting dan diutamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti yaitu korban dan tindak pidana penipuan yang terjadi pada pengerajin batu bata di desa kebon IX kec. Sungai gelam Kab. Muaro jambi.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu tindak pidana penipuan yang terjadi di desa kebon IX tidak menemukan titik terang permasalahannya, dikarenakan korban tidak melaporkan tindak pidana penipuan tersebut kepada pihak kepolisian setempat, karena korban tidak menginginkan rugi dari segi materi auoun waktu.

Saran dari penelitian ini yaitu memberikan penyuluhan hokum kepada masyarakat sehingga masyarakat paham jika terjadi kembali tindak pidana penipuan tersebut,

agar tidak terjadi tindak pidana masyarakat harus melakukan tindakan pencegahan seperti selalu berhati-hati dalam menjual batu bata dan mengenali siapa pembeli tersebut.

ABSTRACT

Keywords : Crime, Fraud

Fraud is a crime regulated in the Criminal Code. The crime of fraud aims to gain profit, by obtaining goods, being given a debt, or having the debt written off. People who commit crimes of fraud are threatened with a maximum imprisonment of four years.

The formulation of the research problem is how to solve the crime of fraud against brick craftsmen in the village of Kebon IX, Sungai Gelam sub-district, Muaro Jambi district. What are the obstacles in solving the crime of fraud against the brick craftsmen, How to overcome obstacles in the settlement of criminal acts of fraud against brick craftsmen.

This type of research is empirical juridical, namely research that is carried out directly in the field to find out the real problems that occur. The population in this study was 1 head of Kebon IX village, 4 brick craftsmen, 1 police officer. The sampling method that the author uses is purposive sampling, namely by determining the characteristics of the most important and prioritized population that are directly related to the problem being studied, namely victims and criminal acts of fraud that occur in brick craftsmen in the village of Kebon IX, kec. Gelam River Kab. Muaro Jambi.

The conclusion of this thesis is that the crime of fraud that occurred in the village of Kebon IX did not find a bright spot for the problem, because the victim did not report the crime of fraud to the local police, because the victim did not want a loss in terms of material or time.

Suggestions from this research are to provide legal counseling to the community so that people understand if the crime of fraud occurs again, so that there is no criminal act, the community must take preventive measures such as always being careful in selling bricks and recognizing who the buyer is.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	17
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	23
C. Jenis-jenia Tindak Pidana Penipuan	29

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

A. Penyelesaian penal	37
1. Upaya penal	
2. Mekanisme upaya penal	
B. Penyelesaian non penal	39
1. Upaya non penal	
2. Bentuk-bentuk non penal	

BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

TERHADAP PENGERAJIN BATU BATA DAN PENYELESAIANNYA(SUATU STUDI KASUS DI DESA KEBON IX KEC. SUNGAI GELAM KAB. MUARO JAMBI)

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap pengerajin Batu	47
B. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian kasus Tindak Pidana Penipuan Batu Bata	51
C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Batu Bata	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitik beratkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan undang-undang).¹

Karena Indonesia merupakan negara hukum sehingga apapun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus di tindak tegas oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Karena semua jenis perbuatan dapat di katakan melanggar hukum jika terdapat unsur-unsur pidana di dalamnya.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam

¹ Aswanto, *Hukum dan kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta, Rangka Education, 2012, hal 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²

Pidana penipuan merupakan tindak pidana yang di atur dalam KUHP. Tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun dihapus utangnya. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan di ancam penjara maksimal empat tahun dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang di ancam karena penipuandengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sendiri terjadi tindak pidana penipuan yang terjadi pada pengerajin batu bata. Tindak pidana penipuan itu sendiri terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik dan bukti transaksi yang tidak dapat di jadikan sebagai barang bukti.

Masyarakat Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi masih sangat minim pengetahuan mengenai hukum dan karena letak polsek yang jauh dari jangkauan masyarakat Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga masyarakat masih acuh dengan adanya hukum, karena tingkat

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 47.

pendidikan bagi pengerajin batu bata di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi masih sangat minim. Pada tahun 2019 tindak pidana penipuan terjadi pada pengerajin batu bata. Tindak pidana penipuan terjadi pada satu orang dengan kisaran yang di tipu Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah) Hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih banyak tindak pidana penipuan yang di kategorikan kecil, biasanya tindak pidana kecil tersebut kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Hingga Rp.500.000,-.(lima ratus ribu rupiah) Akan tetapi tindak pidana tersebut tidak di ajukan kepada pihak yang kepolisian.

Terjadinya tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata tersebut terjadi pada saat si pelaku meminta pengiriman batu bata tersebut oleh korban dan Pelaku menggunakan akal dengan membawa barang tersebut dahulu dan akan membayarnya seminggu kemudian dengan mentransfer uang tersebut. Transaksi tersebut tidak menggunakan barang bukti sama sekali sehingga korban tidak dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini masih belum menemukan titik terang, sehingga perlu diteliti lebih jauh alasan untuk penyelesaian kasus ini. Oleh karena itu penulis ingin membahas lebih jauh kenapa tindak pidana tersebut tidak di laporkan ke pihak yang berwajib.

Mengingat hal tersebut untuk mengetahui apa saja penyebab dan kendala terjadinya tindak pidana dan bagaimana peran hukum dalam kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mencari tahu mengenai informasi tindak pidanaa penipuan, sehingga penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum dengan judul **“Tindak Pidana Penipuan Terhadap pengerajin Batu Bata Dan**

Penyelesaiannya (Suatu Studi Kasus Di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat di ketahui masalah pokok yang akan di bahas dalam di penelitian ini :

1. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pengerajin Batu Bata Di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa Yang Menjadi Kendala-kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pengerajin Batu Bata Tersebut ?
3. Bagaiman Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pengerajin Batu Bata Tersebut ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dalam tindak pidana penipuan tersebut.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya hukum jika terjadi tindak pidana penipuan.
3. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala tindak pidana penipuan.

b. Tujuan Penulisan

1. Hasil penelitian merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan memahami bagaimana peran-peran hukum untuk menangani kasus penipuan batu bata di Desa Kebon IX.
3. Untuk memberi masukan kepada pembaca agar dapat di jadikan kajian penelitian lebih lanjut tentang penipuan batu bata di Desa Kebon IX tersebut.
4. Agar menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan bagi para korban tindak pidana penipuan.

D. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian

Menurut kamus besar bahasa indonesia “penyelesaian” yaitu “proses, cara, perbuatan, menyelesaikan”³. Adapun proses penyelesaian dalam kasus tindak pidana tersebut menggunakan metode non penal. Jalur non penal sebagai upaya penanggulangan melalui jalur di luar hukum pidana. Jalur non penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.⁴

³<https://kbbi.kata.web.id> , di akses tanggal 1 juni 2021

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang , Fajar Interpratama, 2011, hal 72

Dalam skripsi ini menggunakan metode non penal yaitu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.

2. Tindak pidana

Tindak pidana menurut moeljatno adalah suatu perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melanggar.⁵ Menurut Vos tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁶

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁷

Tindak Pidana adalah gerak-gerik ataupun tingkah laku pelaku pidana.Sedangkan penipuan adalah tindakan seseorang untuk memalsukan suatu barang atau sebagainya.⁸

3. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan,tindakan penipuan merupakan

⁵ S.RS Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2, alumni AHAEM PTHAEM, jakarta, 1998, hal 208

⁶ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal 97

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hal 60

⁸ Teguh prasetyo, Hukum pidana, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 49.

suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat di kenakan hukum pidana.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang di buat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detailjelasnya bervariasi di setiap wilayah hukum.⁹

4. Pengerajin batu bata

Pengerajin batu bata ialah salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Kebon IX tepatnya bagi warga RT.25. Mayoritas warga RT.25 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi bermata pencaharian sebagai pengerajin batu bata. Warga atau Masyarakat Desa kebon IX sendiri sudah cukup lama bekerja dibidang industri batu bata.

5. Desa Kebon IX

Desa Kebon IX terletak di salah satu Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Desa Kebon IX merupakan salah satu desa yang memiliki cukup banyak tempat industri batu bata.

6. Studi Kasus

Basuki Studi Kasus adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan atau berkelompok, dan masyarakat luas. Menurut Stake studi kasus adalah memaksimalkan suatu

⁹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar :Guepedia,2019, hal 27

pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, dan kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana.¹⁰

Menurut Yin, Studi Kasus adalah suatu proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yin kemudian menambahkan bahwa pendekatan studi kasus dapat diterapkan jika batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samara tau tidak terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi.

Menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto, Studi Kasus merupakan metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan di praktekkan secara integratif dan komprehensif. Hal ini dilakukan supaya peneliti dapat mengumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai individu yang di teliti.¹¹

Menurut Bimo Walgito, Studi Kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Bimo Walgito juga menambahkan bahwa di butuhkan banyak informasi dan integrasi data yang

¹⁰ Dhini Pramitha susanti dan Siti Mufattahah, jurnal penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tinggal dalam satu rumah, hal 9

¹¹ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, Pemahaman Individu Teknis Non Tes, Kudus, Nora Media Enterprise, 2011, hal 253

diperoleh dari metode lain guna mendapatkan informasi mendalam pada metode studi kasus yang dilakukan.¹²

E. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Penyelesaian

Penyelesaian menurut kamus besar bahasa Indonesia “penyelesaian” yaitu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan”. Dalam hukum pidana proses penyelesaian tindak pidana di bagi menjadi dua proses penyelesaian yaitu melalui mediasi penal dan non penal. Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana selain melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan perubahan yang dipandang cukup baik dalam kerangka sistem pengadilan pidana.¹³

Penyelesaian merupakan tindakan untuk menyelesaikan atau proses yang menggunakan kekuatan berpikir untuk menelaraskan permasalahan yang akan di kaitkan dengan konsep pemahaman materi. Pemilihan penyelesaian adalah suatu kegiatan kognitif yang kompleks dengan melibatkan suatu proses dan strategi.

Menurut Munif Chatib, Penyelesaian atau solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. Penyelesaian atau solusi adalah cara atau jalan

¹² Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010

¹³ CSA Teddy Lesmana, Integrasi *Mediasi penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jawa Tengah, CV. Pena Persada, hal 9

yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa ada tekanan sama sekali.¹⁴

Di dalam teori penyelesaian ini menggunakan mediasi penal, Teori ini di harapkan dapat mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penipuan batu bata tersebut.

2. Teori Kendala

Dalam kamus bahasa Indonesia kendala adalah suatu halangan, rintangan, kendala, atau faktor keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.¹⁵

Kendala biasa di kenal dengan hambatan, menurut Oemar hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang di temui oleh manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.

Di dalam teori ini di harapkan dapat menyelesaikan kendala yang di hadapi dalam kasus tindak pidana penipuan batu bata.

3. Teori Upaya

Menurut Poerwadarminta, upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan

¹⁴ Munif Chatib, *Gurunya Manusia*, Bandung : Kalfa, 2011

¹⁵ Kamus besar bahasa Indonesia, di akses tanggal 21 september 2021

berhasil guna sesuai dengan maksud , tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.¹⁶Menurut Wahyu Baskoro, Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal,ikhtiar).

Menurut Surayin, mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak memerlukan atau mengganggu agar bias dicarikan jalan keluarnya.¹⁷

Teoti upaya ini di gunakan agar mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus di lakukan dalam menangani tindak pidana penipuan batu bata di desa kebon IX.

F. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris,maka di gunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris adalah bertipe “ Yuridis Sosiologis”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (field research) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu.

¹⁶ Ismail Supriyanto,Jurnal Skripsi IAIN Purwokerto, upaya pimpinan dalam meningkatkan sumberdaya pendidikan tenaga kependidikan di madrasah ibtdaiyah bakii kalisabuk 02mkesugihan cilacap tahun pelajaran 2016/2017

¹⁷ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya,2001

Namun demikian tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritis. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata dan penyelesaiannya (suatu studi kasus di desa kebon IX kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *fenomenologis*. Pendekatan *fenomenologis* yaitu menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran kehidupan manusia.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian menggunakan macam-macam sumber buku, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian dan bahan terkait penelitian tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Melaksanakan penelitian ke lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yakni teknik penghimpunan informasi dengan peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah teknik penghimpunan informasi dengan cara memahami dokumen untuk memperoleh data terkait masalah penelitian.

c. Interview atau wawancara

Mengumpulkan data sebanyak banyaknya mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan melalui wawancara. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁸

5. Teknik Penentuan Sampel

a. Sampel

Untuk menarik sampel, penulis menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu dengan cara menentukan karakteristik dari populasi yang paling penting dan diutamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu korban dan tindak pidana penipuan yang terjadi pada pengerajin batu bata di Desa Kebon IX kec sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi antara lain :

- 1 orang kepala Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
- 4 orang pengerajin batu bata yaitu 2 orang yang tertipu dan 2 orang yang tidak tertipu.

¹⁸ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal 189

- 1 orang polisi Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

6. Analisa Data

Dari hasil data yang di kumpulkan baik sekunder maupun primer di seleksi dan di klasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya di analisa secara kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek peneliti seperti pelaku, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun dengan sistematis bab demi bab, setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisah satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat padabab satu dengn bab lainnya. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

Bab Satu adalah pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yang berisikan tentang latar belakang msalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Dua adalah tinjauan umum tentang teori tindak pidana penipuan, di dalam bab ini terdiri dari pengertian tindak pidana penipuan, dan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan jenis-jenis tindak pidana penipuan. Bab ini merupakan kerangka teori untuk bab selanjutnya.

¹⁹ <https://www.statistikian.com/penelitian-kualitatif/>diakses tanggal 13 November 2020.

Bab Tiga adalah tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana. Dengan sub bahasan yaitu terdiri dari penyelesaian penal dan penyelesaian non penal.

Bab Empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang tindak pidana penipuan yang terjadi terhadap pengerajin batu bata dan penyelesaiannya (suatu studi kasus di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi), dengan sub bahasan yaitu Penyelesaian tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata, kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan batu bata, dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan batu bata.

Bab Lima merupakan penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yang berisikan kesimpulan yang di tarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan di kenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus di taati oleh setiap Warga Negara wajib di cantumkan dalam undang-undang maupun peratyran-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁰

E. Utrecht menyatakan bahwa tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau suatu yang maelalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²¹

Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa “perbuatan pidana adalah

²⁰ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 1996 hal 7

²¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara,2015, hal 20

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²²

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.²³

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian :

1. Pengertian dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.

²² C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, pokok-pokok hukum pidana, Jakarta, Pradya Paramita, 2004, hal 54

²³ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar :Guepedia, 2019, hal 27

2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokok) dan pasal 379 (bentuk khusus). Atau biasa dengan sebutan *oplichting*.²⁴

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut pengertian bahasa

Dalam kamus bahasa indonesia di sebut bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu di sebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipu dapat diartikan sebagai suatu perbuatan membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁵

b. Menurut pengertian yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang di rumuskan dalam KUHP.

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan

²⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 378 dan Pasal 379 KUHP*

²⁵ S. Ananda, *kamus besar bahasa indonesia, surabaya, kartika, 2009*, hal 364

hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :²⁶

“penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan besar”.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu di atur di dalam pasal 378-379 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut di digunakan perkataan “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut di atur sejumlah perbuatan-perbuatan yang di tunjukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah di digunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok di atur dalam pasal 378 KUHP.²⁷

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat ditafsirkan sebagai

²⁶ Moeljatno, *KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)*, jakarta, Bumi Aksa, 2007

²⁷ *Ibid*, hal 28

perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti dalam pasal 378 KUHP dan pasal 379a KUHP.²⁸

Moeljatno, merumuskan sebagai akal penipuan dalam pasal 378 KUHP yaitu :

a. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil.

b. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dioersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, seperti menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan padahal ia telah di berhentikan dari perusahaan itu..

c. Menggunakan tipu muslihat

Yang di maksud dengan tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

d. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah di temukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga

²⁸ Aswan, Op. Cit. hal 29

orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat diketahui.²⁹

Mengenai kejahatan penipuan pada pasal 378 KUHP, Soesilo Merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipuan itu pekerjaannya:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat uang atau menghapus piutang.
 - b. Maksud pembujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat)
 - c. Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan

²⁹ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hal 70

barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersedia dalam pasal 367 jo 294.³⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini di kenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur, yakni :³¹

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus berdifat melawan hukum.

³⁰ Aswan, Op,Cit, hal 30-31

³¹ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, jakarta, Rajawali pers, 1992, hal 241

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan nama pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.(R. Soenarto Soerodibroto,1992 :241)

Adapun alat-alat penggerak yang di pergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri,maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
2. Tipu muslihat, yang di maksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat / keadan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bila mana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

4. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. hal ini si pertegas oleh Hoge Raad dalam aarrestnya 8 maret 1926.³²

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :³³

1. Ada seseorang yang di bujuk atau di gerakan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam pasal 378 KUHP.

³² *Ibid*, hal245

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hal 70

Andi Hamzah (2010 : 110) dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, memakai istilah delik untuk strafbaar feit dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut :

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.

Di dalam Hukum Pidana tindak pidana penipuan

- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.³⁴

Unsur-unsur pokok penipuan menurut KUHP yakni :

- a. Unsur-unsur objektif
 1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih

³⁴ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar :Guepedia,2019, hal 35

membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud di tujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana di tentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.
 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang di insyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.
- b. Unsur-unsur Subjektif
1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

2. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, atau celaan masyarakat.³⁵

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Menurut Moch. Anwar “ pasal 378 KUHP tersebut mengatur tindak pidana penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit. Sedangkan pasal 379 sampai dengan pasal 395 KUHP, memuat tentang macam tindak pidana lain yang bersifat menipu dalam arti luas yang di maksud perbuatan curang (*bedrog*).³⁶

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378-379 KUHP, pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang Jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP,yaitu :

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan.tindak pidana ini merupakan tindak pidana dengan undur ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.

³⁵ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah*, Jurnal Hukum Universitas Galuh, 2017, Volume 5, hal 211-212

³⁶ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, penerbit Remadja Karya, 1986, hal 42

3. Pasal 379a KUHP merupakan bentuk pokok yang biasa disebut penarikan botol atau yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang. Melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan kepada pertanggungan atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijk mededinging*.
8. Pasal 383 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli.
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur tentang penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.
10. Pasal 384 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang penipuan yang menyangkut tanah.

12. Pasal 386 KUHP mengatur tentang penipuan dalam penjualan makanan dan obat-obatan.
13. Pasal 387 KUHP mengatur tentang penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
14. Pasal 388 KUHP mengatur tentang penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang.
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
19. Pasal 393 KUHP mengatur tentang penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan.
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
21. Pasal 394 KUHP mengatur tentang penipuan dalam keluarga.
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian. Sedang untuk beberapa hari tindak

pidana itu oleh ayat 2 dapat di mungkinkan dikenakan hukuman tabahan tersebut pasal 35 no 1-4.³⁷

³⁷ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar :Guepedia,2019, hal 41-42

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

A. Penyelesaian Penal

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau kejahatan atau biasa disebut juga politik criminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial dan termasuk juga kedalam kebijakan legislative. Politik criminal pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mrncapai kesejahteraan sosial.³⁸ Dalam penyelesaian suatu tindak pidana terdiri dari dua bentuk pentelesaian yaitu penyelesaian melalaui penal dan non penal.

³⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 4

1. Upaya Penal

Menurut E. Utrecht tindak pidana ialah istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau suatu yang melalikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalikan itu).³⁹ Di dalam tindak pidana terdapat bebrapa proses penyelesaian dalam pidana seperti teori penal dan non penal.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bias juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan mauoun rehabilitasi.⁴⁰

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun juga sebenarnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik di harapkan ada efek pencegahan atau penangkalannya. Di samping itu kebijakan penal tetap di perlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidak sukaan masyarakat atau pencelaan atau kebencian sosial yang sekaligus juga

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2015, hal 20

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hal 45

diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial”. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁴¹

2. Mekanisme Upaya Penal

Ada beberapa mekanisme penyelesaian dalam upaya penal dalam system peradilan pidana Indonesia, di antaranya :

a. Kepolisian

Peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam system peradilan pidana adalah undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama yaitu menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴²

⁴¹ Barda Nawawi Arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 182

⁴² Tolib Efendi, system peradilan pidana, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hal 127

Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan diatur dalam pasal 1 ayat (4) KUHAP jo Pasal 1 huruf a KUHAP jo Pasal 14 huruf g undang-undang kepolisian. Namun, kepolisian bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, terdapat lembaga lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Selain penyelidikan, kepolisian memiliki wewenang secara umum untuk melakukan penyidikan, di mana dalam tindak pidana tertentu, kepolisian dapat di bantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut penjelasan pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidik sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, dan apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.⁴³

⁴³ Ibid, hal 150

b. Kejaksaan

Kejaksaan memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, menyiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Selain tercantum di dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegakan hukum system peradilan pidana Indonesia tercantum dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan.

Seperti halnya kepolisian, kejaksaan adalah lembaga non departemen, yang berarti tidak berada di bawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan di pegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang di bagi-bagi kedalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia.

Tugas utama kejaksaan dalam system peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya. Penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya di miliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominus litis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris.⁴⁴

c. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam system peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu

⁴⁴ Ibid, hal 153

penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Dikatakan juga, pada tahun ini, masyarakat akan endapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kegiatan dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun mental.

Pengadilan berkewajiban untuk mengatakan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban, dalam proses peradilan pidana, mlakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efesien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

Di Indonesia, pengadilan di bawah kementrian hukum dan hak asasi manusia (HAM) dan berada di bawah menteri Hukum dan Ham. Hal ini sama halnya dengan lembaga pengadilan di belanda, inggris, dan amerika. Yang menjadi janggal adalah, walaupun menjal;ankan fungsi yudikatif namun pertanggungjawaban dan penentuan kebijakan lembaga pengadilan berada di bawah eksekutif.

Pengadilan di Indonesia, selain dibagi berdasarkan wilayah juga dibagi berdasarkan yuridiksi materiilnya seperti halnya di inggris. Indonesia mengenal peradilan umum. Peradilan agama, peradilan tat usaha Negara dan peradilan militer yang semuanya memiliki jenjang tingkatan yang sama, yaitu mulai dari pengadilan negeri, pengadilan banding atau pengadilan tinggi dan

berakhir di mahkamah agung. Pengadilan perkara pidana di Indonesia termasuk dalam wilayah peradilan umum bersama dengan pengadilan khusus lainnya antara lain pengadilan anak, pengadilan HAM, dan pengadilan tindak pidana korupsi.⁴⁵

d. Pemasarakatan

Selain kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan, terdapat komponen lain yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari satu kesatuan dalam system pengadilan pidana, komponen tersebut adalah pemasarakatan.

Pengaturan mengenai bagaimana system pemasarakatan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakat. Lembaga ini memiliki fungsi yang penting dalam system peradilan pidana, karena keberadaanya menentukan tujuan yang dibangun oleh system peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah keluar dari masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pemasarakatan merupakan komponen terakhir dalam system peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semesinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari system peradilan pidana terpadu yang di topang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejakaan dan pengadilan. Harapan

⁴⁵ Tolib Effendi, Op,Cit, Hal 158

dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.⁴⁶

e. Advokat

Komponen lainnya yang berkaitan dengan system peradilan pidana, yang termasuk dalam komponen penegakan hukum adalah Advokat. Walaupun bukan termasuk aparat pemerintah, namun Advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkat dalam system peradilan pidana dengan satu tujuan, memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 69 KUHAP yang berbunyi : “ penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat di tangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang ini”. Selain itu kewenangan Advokat untuk melakukan pembelaan dan menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan dalam system peradilan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) KUHAP.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, hal 163

⁴⁷ Ibid, hal 164

B. Penyelesaian Non Penal

1. Upaya Non Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bias juga disebut sebagai upaya yang di lakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.⁴⁸

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik criminal di lihat secara makro dan global,

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hal 72

maka upaya-upaya non panel menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik criminal.⁴⁹

Menurut IS Heru Permana,⁵⁰ di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping Negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Demikian pula W.A. Boger mengatakan :

Di lihat dari efisiensi dan efektivitas upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik di sini juga berarti lebih muda, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁵¹

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal). Adalah dapat di gunakan untuk mengatasi faktor-faktor

⁴⁹ M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal 20

⁵⁰ IS Heru Permana, politik Kriminal, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2007, hal 12

⁵¹ W. A. Boger, pengantar tentang kriminologi pembangunan, Bogor, Ghalia Indonesia, 1995, hal 167

kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “ the prevention of crime and the treatment of offenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta structural masyarakat di anggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah mewarnai usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang di wujudkan oleh system peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu di terapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan yaitu di sarankan perlunya untuk mengkaitkan politik criminal (criminal police), dengan politik sosial (social policy), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu di masukan pula politik criminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tanpaknya perlu lebih di kedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang di wujudkan melalui system peradilan pidana.⁵²

⁵² Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol.20, No. 2, 2014, hal 47-45

2. Bentuk-bentuk Non Penal

Bentuk-bentuk penyelesaian Non Penal yang di kenal di Indonesia pada saat ini sebagai berikut :

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara yang dapat di lakukan oleh para pihak berdasarkan para pihak atau tanpa kesepakatan para pihak. Apabila negosiasi tersebut di lakukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, sebelum negosiasi di lakukan salah satu pihak terlebih dahulu mengundang pihak lainnya untuk bertatap muka, berhubungan, ataupun berkomunikasi dengan cara lain. Menurut Sayud Margono, negosiasi adalah “komunikasi dua arah yang di rancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupoun yang berbeda”. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa negosiasi yang berdasar kan kesepakatan adalah megosiasi yang dilaksanakan pada itikad baik dari masing-masing pihak.⁵³

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara orang ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

⁵³ Jimmy Joses Sembiring, Cara Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Jakarta, Transmedia Pustaka, hal 10-16

3. Konsiliasi

Menurut Endrik Safudin dalam bukunya yang berjudul *alternative penyelesaian sengketa dan arbitrase*, menerangkan bahwa konsiliasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan dibantu oleh pihak ketiga atau konsiliasi. Pihak ketiga dalam konsiliasi bersifat lebih aktif di bandingkan dengan mediator.

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui proses yang di setuju sejak awal di mana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.⁵⁴

⁵⁴ Ibid

BAB IV

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PENGRAJIN BATU BATA DAN PENYELESAIANNYA (Studi Kasus Di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pengrajin Batu Bata

Pengrajin batu bata saat ini memiliki arti penting bagi masyarakat sekitar karena batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Fenomena produksi batu bata menjadi lahan bisnis usaha rumahan yang berpotensi bagi masyarakat sekitar. Karena kebutuhan batu bata yang selalu meningkat membuat para pengrajin batu bata memperoleh untung yang lumayan. Dengan adanya keuntungan yang lumayan tersebut, muncul peluang bagi segelintir orang untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar seperti kasus kejahatan penipuan terhadap bisnis jual beli batu bata.

Kejahatan-kejahatan dalam dunia bisnis merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, dengan menggunakan berbagai macam cara penipuan yang terjadi. Dalam menangani kasus-kasus penipuan yang telah terjadi tersebut, sangat dibutuhkan peran aparat kepolisian sebagai wadah untuk pengaduan masyarakat agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsistem dari system peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam kitab undang-undang hukum

pidana) maupun dalam undang-undang kepolisian nomor 28 tahun 1997 yang sudah diganti dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”.⁵⁵

Menurut penulis, Kasus tindak pidana penipuan belum sepenuhnya berakhir dan belum menemukan titik terang mengenai sanksi yang bisa membuat pelaku tindak pidana penipuan sangat jera. Karena hingga saat ini kasus tindak pidana penipuan masih banyak terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tepatnya yang berada di Rt.25.

Tindak pidana penipuan yang terjadi terhadap salah satu masyarakat Desa Kebon IX sendiri terjadi terhadap pengerajin batu bata. Dalam kasus tindak pidana penipuan di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat beberapa faktor sehingga tindak pidana penipuan yang terjadi di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak diselesaikan dengan jalur hukum melainkan dengan cara tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib.

Dengan tidak melaporkan tindak pidana penipuan kepada pihak yang berwajib merupakan salah satu jalan keluar yang masyarakat ambil dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan tersebut. Karena menurut masyarakat Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi hanya membuang-buang waktu jika melaporkan tindak pidana penipuan kepada pihak yang berwajib.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam dalam penanggulangan kejahatan*, Prenada media group, Jakarta, hal 48

Berdasarkan wawancara penulis dengan bpk. Sujat (nama samaran) ia mengatakan bahwa tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib semata-mata tidak menginginkan proses peradilan yang rumit. Karena, menurutnya jika tindak pidana penipuan tersebut di laporkan kepada pihak yang berwajib bukan hanya waktu yang tersita melainkan materi.⁵⁶

Oleh karena itu, tindak pidana penipuan yang telah terjadi di Desa Kebon IX tidak menemukan titik terang ataupun solusi bagaimana jalan keluar yang terbaik dalam kasus penipuan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bpk. Sujat (nama samara) ia mengatakan dalam proses penyelesaian tindak pidana penipuan batu bata tersebut dengan cara kasus dibiarkan begitu saja dan tidak ada pelaporan kepada pihak yang berwajib, karena ada beberapa faktor atau penyebab tindak pidana penipuan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu :

1. Korban tidak mau rugi dari segi waktu.
2. Korban tidak mau rugi dari segi materil.
3. Korban tidak paham akan proses hukum.

Oleh karena itu penyelesaian tindak pidana penipuan dengan tidak melaporkan tindak pidana penipuan kepada pihak yang berwajib adalah salah satu cara mengatasi proses peradilan yang rumit menurut bpk. Sujat (nama samaran).

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sujat selaku Korban Penipuan Pengrajin Batu Bata melalui telepon pada bulan November 2021

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kasus yang telah terjadi di Desa Kebon IX, pada tahun 2019. Menurut Bpk. Suwanto (kepala desa) ia mengatakan ada beberapa sarana agar kasus seperti tindak pidana penipuan ini dapat di selesaikan dengan baik. Salah satunya melaporkan kepada pihak desa untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan seperti penipuan batu bata tersebut. Sehingga pihak dari desa sendiri dapat membantu dan mengupayakan bagaimana titik terang untuk kasus tindak pidana tersebut.⁵⁷

Sehingga masyarakat bisa merasa ada bantuan atau perlindungan dari beberapa aparat desa sendiri. Hingga saat ini masyarakat belum melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata. Dikarenakan masyarakat belum paham atau mengerti akan pentingnya hukum itu sendiri.

Oleh karena itu masyarakat Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi perlu adanya penyuluhan akan pentingnya hukum dan perlindungan hukum.

Menurut ibu Sri, masyarakat sekaligus pengerajin batu bata, ia mengatakan sebagai masyarakat perlu pendampingan atau penyuluhan terhadap warga yang bermata pencarian dari batu bata. Karena menurutnya agar masyarakat paham bagaimana proses transaksi yang benar dan penanganan jika terjadi tindak pidana

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Kebon IX melalui Whatsapp pada bulan November 2021

penipuan. Sehingga kasus tindak pidana penipuan tidak akan terjadi lagi terhadap pengeraajin batu bata.⁵⁸

Menurut Bpk. Suwanto (kepala Desa) dalam melakukan proses penyelesaian tindak pidana penipuan yang terjadi di Desa Kebon IX, banyak jalan keluar dalam proses penyelesaian untuk menangani kasus tindak pidana penipuan tersebut. Seperti dengan cara melakukan pelacakan terhadap pelaku dan memastikan apa saja yang mempengaruhi si pelaku hingga melakukan tindak pidana penipuan.⁵⁹

Dengan cara seperti itu, korban dapat mengambil langkah yang lebih efektif lagi dalam melakukan proses penyelesaian tindak pidana tersebut menurut Bpk. Suwanto (kepala desa).

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak. IPDA Jeffry Ameldi, dalam proses penyelesaian kasus tersebut sebaiknya di lakukan melalui tindak musyawarah terlebih dahulu antara korban dan pelaku, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan. Namun jika cara musyawarah tidak mendapatkan titik terang sebaiknya korban segera melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib agar biasa di lakukan proses hukum.⁶⁰

Di dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang terkait didalam proses penyelesaian yaitu faktor budaya

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Selaku Masyarakat Sekaligus Pengrajin Batu Bata pada bulan November 2021

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Kebon IX melalui Whatsapp pada bulan November 2021

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Jeffry Ameldi Selaku Salah Satu Aparat Kepolisian POLDA Jambi pada bulan November 2021

masyarakat, karena di Indonesia budaya membiarkan suatu tindak pidana sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga suatu tindak pidana apapun tidak dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Oleh karena itu, tindak penipuan jika di biarkan dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan menimbulkan korban terus menerus.

B. Hambatan atau Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Batu Bata

Tindak pidana penipuan memang masih marak pada saat ini. Salah satunya yang terjadi di wilayah Desa Kebon IX. Penipuan merupakan suatu tindakan membohongi atau mengambil hak orang lain secara tidak langsung. Karena tindak pidana Penipuan biasa terjadi pada siapa saja.

Salah satunya Tindak pidana penipuan yang terjadi di Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi terhadap pengerajin batu bata.

Dalam tindak pidana penipuan yang terjadi kepada pengerajin batu bata, merupakan tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Hingga saat ini kasus tindak pidana penipuan tersebut tidak menemukan titik terang, sehingga korban mengalami kerugian yang cukup besar.

Dalam wawancara penulis dengan Bpk. Sujat (nama samaran) ada beberapa hal yang menjadi kendala-kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan yang terjadi terhadap pengerajin batu bata.

Berikut Kendala-kendala yang di hadapi oleh korban, antaranya :

1. Tidak adanya bukti transaksi dalam jual beli.

Hal ini menjadi kendala bagi korban untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Barang bukti merupakan salah satu alat untuk membuktikan adanya tindak pidana penipuan tersebut. Jika barang bukti tidak ada maka tidak bisa dikatakan tindak pidana penipuan.

2. Tidak adanya saksi dalam melakukan transaksi jual beli.

Hal ini lah yang menjadi kendala berikutnya bagi korban. Saksi merupakan salah satu barang bukti yang cukup kuat dalam kasus tindak pidana penipuan. Karena itu, korban tidak bisa melaporkan tindak pidana penipuan tersebut kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib. Dengan tidak adanya bukti yang cukup kuat masyarakat tidak dapat menyelesaikan tindak pidana penipuan tersebut.⁶¹

Bukan hanya kendala-kendala di atas saja, masyarakat pada saat itu belum mengerti bagaimana transaksi jual beli yang baik dan benar dan belum memahami tentang aturan-aturan hukum pidana. Oleh karena itu terjadi tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata.

Menurut Bpk. Sujat (nama samaran) kendala-kendala tersebut merupakan keteledoran ia dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, cara mengikhlaskan dan membiarkan merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan batu bata.⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sujat selaku Korban Penipuan Pengerajin Batu Bata melalui telepon pada bulan November 2021

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Sujat selaku Korban Penipuan Pengerajin Batu Bata melalui telepon pada bulan November 2021

Dalam menangani tindak pidana penipuan tersebut kendala seperti di ataslah yang menjadi penghambat masyarakat ataupun pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana penipuan.

Oleh karena itu, masyarakat harus paham akan pentingnya bukti transaksi yang telah dilakukan. Selalu menggunakan bukti dalam melakukan transaksi jual beli.

Menurut IPDA Jeffry Ameldi, agar masyarakat terhindar dari tindak pidana penipuan, masyarakat harus memahami beberapa hal-hal dalam melakukan transaksi jual beli. Di antaranya :

1. Korban harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Biasakan melakukan transaksi di awal dengan membayar sepenuhnya agar terhindar dari tindak pidana penipuan.
3. Pahami terlebih dahulu bagaimana metode transaksi yang baik dan benar.
4. Jangan mudah percaya terhadap orang yang kita kenal sekalipun.

Dengan terjadinya tindak pidana penipuan tersebut masyarakat lebih berhati-hati untuk melakukan transaksi jual beli kepada orang lain. Lebih mengutamakan pembayaran di awal di bandingkan pembayaran di akhir agar terhindar dari tindak pidana penipuan.⁶³

Di dalam teori kendala, Kendala biasa di kenal dengan hambatan, menurut Oemar hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang di temui oleh manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Jeffry Ameldi Selaku Salah Satu Aparat Kepolisian POLDA Jambi pada bulan November 2021

datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.

Didalam skripsi yang penulis buat ini, ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh korban, karena suatu hambatan atau kendala dapat terjadi kapanpun. Oleh karena itu penulis menyerankan agar segala hambatan yang dihadapi bisa di selesaikan dengan baik. Agar tidak terjadi hambatan atau kendala dalam menyelesaikan suatu tindak pidana di dalam masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Batu Bata

Desa Kebon IX terletak di wilayah Kecamatan Sungai Gelam dan Kabupaten Muaro Jambi. Di Desa Kebon IX penduduknya bekerja sebagai petani karet, petani sayur, tambak ikan dan usaha toko manisan. Tetapi mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengerajin batu bata. Desa Kebon IX menjadi pusat pengerajin batu bata di muaro Jambi.

Biasanya, masyarakat luar provinsi Jambi membeli batu bata kepada masyarakat kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Rt.25.

Adapun cara-cara pembelian yang dilakukan antara lain yaitu :

1. Membeli langsung ke pengrajin batu bata dengan cara tatap muka.
2. Pemesanan langsung ke pengrajin batu bata via telepon,

3. Melalui orang (pakang bata) dengan cara pemesanan melalui telephone dengan metode pembayaran melalui transaksi elektronik (transfer melalui bank).

Dari ketiga cara pembelian tersebut, adapun yang kerap kali terjadi adalah pembelian melalui perantara orang lain (pakang bata) dari pada pembelian langsung ke pengrajin batu bata yang tersebar di wilayah Desa Kebon IX. Di mana setelah proses pemesanan selesai pembeli meminta agar bata yang di pesan segera di antarkan dengan membayar setelah barang atau batu bata telah di kirimkan. Disini masyarakat menggunakan metode pengantaran berupa alat transportasi seperti mobil truk yang dapat mengantarkan bata minimal 5.000 bata. Dalam melaksanakan jual beli masyarakat tidak menggunakan perjanjian sama sekali, melainkan saling percaya. Sehingga pelanggan dengan leluasa membawa barang tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembayaran.

Oleh karena itu, terjadi tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata di Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Tindak pidana penipuan itu sendiri terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual dengan tidak melampirkan bukti-bukti transaksi seperti nota transaksi dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya sangat penting untuk melakukan pembayaran di muka ataupun sistem adanya DP di awal saat pemesanan batu bata. Setelah pesanan tiba di tempat, saat itu juga pembeli harus melakukan

pelunasan terhadap sisa yang harus dibayar. Para pengrajin batu bata juga harus bekerjasama dengan driver pengantar batu bata agar driver harus memperoleh uang sisa pembayaran yang sudah ditetapkan sebelum serah terima batu bata tersebut. Selain itu, perlu adanya juga nota pembelian, dengan nota pembelian tersebut para pengrajin batu bata bisa membedakan konsumen yang telah membayar lunas ataupun yang masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir tindak penipuan terhadap para pengrajin batu bata di Desa Kebon IX.

Saat penulis mewawancarai korban penipuan, terjadinya tindak pidana penipuan terhadap pengrajin batu bata tersebut terjadi pada saat si pelaku meminta pengiriman batu bata tersebut oleh korban dan pelaku menggunakan akal dengan membawa barang tersebut terlebih dahulu dan akan membayarnya seminggu kemudian dengan mentransfer uang tersebut. Transaksi tersebut tidak menggunakan barang bukti sama sekali sehingga korban tidak dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Dengan tidak adanya bukti yang kuat korban tidak melaporkan hal tersebut dan membiarkan tindak pidana penipuan itu terjadi. Karena korban tidak menginginkan proses peradilan yang rumit. Sehingga korban tidak melaporkan pelaku kepada pihak berwajib.

Dari kasus ini dapat dipelajari bahwa pentingnya poin-poin di atas yang telah penulis jelaskan sebelumnya yaitu beberapa cara yang dapat diterapkan oleh para pengrajin batu bata untuk meminimalisir terjadinya penipuan.

Dalam wawancara penulis dengan korban, korban telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala penyelesaian tindak pidana penipuan batu bata tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan korban agar mendapatkan haknya kembali yaitu dengan cara mencari tahu keberadaan pelaku sehingga dapat melaksanakan mediasi penal antara pelaku dan korban. Korban telah mencari keberadaan pelaku ke alamat rumah, tempat kerja dan ke alamat pengiriman pesanan batu bata yang telah ditetapkan saat transaksi jual beli, namun pelaku hingga saat ini tidak dapat ditemui, sehingga korban tidak dapat meminta haknya kembali ataupun menyelesaikan upaya hukum tersebut.

Bpk. Sujat (nama samaran) mengatakan bahwa setelah terjadi tindak pidana penipuan batu bata kemarin ia melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi tindak pidana penipuan untuk yang kedua kalinya, upaya-upaya tersebut antara lain :

- a. Melakukan atau menerapkan metode transaksi yang benar seperti menggunakan bukti transaksi. Seperti cek atau nota transaksi.
- b. Mengupayakan melakukan transaksi dengan di hadiri saksi, minimal di saksikan oleh dua orang saksi atau lebih.
- c. Menghindari penjualan dengan orang yang baru di kenal.

Oleh karena itu, mediasi penal ataupun non penal tidak dapat dilakukan oleh korban. Sehingga korban hanya dapat mengikhhlaskan ataupun membiarkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi begitu saja.

Bpk. Sujat (nama samara) mengatakan bahwa menurutnya bagi para pengerajin khususnya para pakang bata sangat perlu untuk memahami apa saja uapaya-upaya dalam mengatasi penyelesaian ataupun upaya-upaya hukum jika terjadi tindak pidana penipuan seperti sekarang ini. Karena hingga saat ini masyartakat belum memahami bagaimana proses-proses mediasi penal ataupun non penal dengan baik.⁶⁴

Menurut IPDA Jeffry Ameldi, saat di temui di rumahnya ia mengatakan sebaiknya mediasi penal sangat di perlukan dalam kasus tindak pidana penipuan batu bata tersebut. Jika mediasi penal sudah di lakukan dengan demikian dapat menemukan penyelesaian yang baik dan benar. Karena, mediasi penal berfungsi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara bermusyawarah dan bernegosiasi. Sehingga pelaku dan korban tersebut dapat menemukan titik terang dalam permasalahan yang mereka hadapi.⁶⁵

Tetapi karena pelaku sampai saat ini juga tidak bisa ditemui dan tidak diketahui keberadaannya, maka mediasi penal pun juga tidak bisa dilaksanakan. Hal ini

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sujat selaku Korban Penipuan Pengrajin Batu Bata melalui telepon pada bulan November 2021

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Jeffry Ameldi Selaku Salah Satu Aparat Kepolisian POLDA Jambi pada bulan November 2021

disebabkan oleh tidak adanya pertemuan antara korban dan pelaku. Korban juga tidak mau melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib karena kurang adanya bukti yang kuat. Jadi untuk kasus penipuan terhadap pengrajin batu bata di Desa Kebon IX ini berakhir seperti ini saja tanpa adanya pelaporan dan mediasi penal.

Sebagai antisipasi, korban saat ini lebih hati-hati dalam melakukan transaksi dan dalam memilih konsumen terutama untuk konsumen baru. Korban juga menetapkan sistem pembayaran di muka dan adanya nota pembelian yang berstempel label usaha untuk mencegah terjadinya penipuan lagi terhadap para pengrajin batu bata di Desa Kebon IX tersebut.

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Di dalam skripsi ini harus diupayakan hal-hal agar terhindar dari tindak pidana penipuan terhadap pengerajin batu bata. Karena upaya-upaya tersebut dapat mengurangi resiko terjadi tindak pidana penipuan. Upaya-upaya tersebut misalnya melakukan transaksi jual beli harus melakukan pembayaran di awal agar tidak terjadi tindak pidana penipuan seperti yang telah terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas, maka dalam bab akhir penutup ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana tersebut tidak melalui proses peradilan, karena terdapat beberapa faktor mengapa tindak pidana penipuan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian antaranya :
 - a. Korban tidak menginginkan rugi dari segi materil.
 - b. Korban juga tidak menginginkan rugi dari segi waktu.
 - c. Korban tidak memahami proses atau prosedur hukum.
2. Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam tindak pidana penipuan tersebut, di antaranya :
 - a. Tidak mempunyai banyak barang bukti untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - b. Tidak saksi yang menyaksikan berlangsungnya transaksi jual beli.
3. Upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan, yakni:
 - a. Masyarakat telah melakukan upaya mencari keberadaan pelaku ke alamat rumah, tempat kerja dan alamat pengiriman pesanan batu bata tersebut.

B. Saran

Sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran penulis, maka dalam kesempatan ini ada beberapa saran yang penulis kemukakan di sini antara lain adalah :

1. Proses penyelesaian transaksi batu bata di Desa Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sebaiknya di laporkan kepada pihak kepolisian. Proses transaksi tersebut termasuk kedalam tindak pidana penipuan. Oleh karena itu jika dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak akan terjadi tindak pidana penipuan yang kedua kalinya.
2. Kendala-kendala yang di hadapi masyarakat yaitu tidak mempunyai barang bukti dan tidak adanya saksi. Agar terhindar dari kendala-kendala sebaiknya setiap transaksi yang dilakukan menggunakan bukti transaksi baik berupa cek ataupun nota jual beli.
3. Upaya yang sebaiknya dilakukan masyarakat yaitu mengutamakan pembeli yang di kenal terlebih dahulu, upaya pembayaran di muka atau menggunakan DP, uapayakan tidak memberi barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ananda , *kamus besar bahasa indonesia*, surabaya, : kartika , 2009

Arief Nawai Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru)*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Arief Nawai Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Inter Pratama, Semarang, 2011

Arief Nawai Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Ariman Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hal 60

Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar :Guepedia, 2019,

Aswanto,, *Hukum dan kekuasaan,Relasi Hukum,Politik dan Pemilu*, Yogyakarta, : Rangka Education, 2012

Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, : penerbit Remadja Karya, , 1986

Boger W.A, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995

Chatib Munif, *Gurunya Manusia*, Kifa, Bndung, 2011

Effendi Tollib, *Sistem Peradilan Pidana* , Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2013

Hamdan M, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Hamzah Andi, , *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, jakarta: Rineka Cipta,

Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004

Hetu IS Permana, politik criminal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007

Kansil C.S.T dan Christine ST Kansil, , *pokok-pokok hukum pidana*, PT. Pradnya Paramitha, jakarta, 2004

Lamintang P.A.F*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, : PT. Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1996,

Lesmana Teddy CSA, *integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, CV. Pena Persada, Jawa Tengah

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, 2015

Moeljatno, *KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)*, jakarta, : Bumi Aksa, 2007

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, : PT. Remaja Rosdakarya,

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, , : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Rahardjo Susilo dan Gudnanto, *pemahaman individu teknis non tes*, Nora Media enterprise, Kudus,2011

Sembiring Jimmy Joses, cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, transmedia Pustaka, Jakarta

Sianturi S.RS, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan ke-2, alumni AHAEM PTHAEM, jakarta, 1998,

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, : UI Press, 2008

Soerodibroto, R. Soenarto *KUHP & KUHPA*,: Rajawali pers,

Grafika, Jakarta, 1992

Surayin, Kamus Umum bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2001

Walgito Bimo, pengantar psikologi umum, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Pasal 378 dan Pasal 379 KUHP*

Pasal 1 Ayat (4) KUHPA jo Pasal 1 huruf a KUHPA jo Pasal 14 Huruf g Undang-undang kepolisian.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Jurnal

Hattu Jacob, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak, *Jurnal sasi* Vol.20, No.2, 2014

Mulyadi Dudung, *Unsur-Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah*, *Jurnal Hukum Universitas Galuh*, 2017, Volume 5, hal 211-212

Pramitha Dhini susanti dan Siti Mufattahah, jurnal penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tidak dalam satu rumah

Supryanto Ismail, Jurnal skripsi IAIN purwokerto, upaya pimpinan dalam meningkatkan sumber daya tenaga pendidikan di madrasah ibtdaiyah bakii kalisabuk cilacap tahun ajaran 2016-2017

Internet

[https:// Kbbi.kata.web.id](https://Kbbi.kata.web.id) , di akses tanggal 1 juni 2021

<https://www.statistikian.com/penelitian-kualitatif/>diakses tanggal 13 November 2020